



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 45 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perlu menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan, perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 633);
18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1280);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 292);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bangka.
7. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Unsur Pembantu Bupati yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bangka.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
10. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang disrukturkan secara fungsional maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
13. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
15. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.

17. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Negara/Daerah.
21. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
22. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
23. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
24. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
29. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
31. Rencana Tapak adalah gambar atau peta situasi penataan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukkan tata ruang, berupa gambar rencana perletakkan bangunan dan/atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/atau kekuasaannya.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyerahan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Bangka.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. menjamin keberlanjutan Pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
  - b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - c. agar dalam pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Bangka berjalan efektif efisien dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana Dan Utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin Keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- b. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
- c. persyaratan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- d. pembentukan Tim Verifikasi;
- e. tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- f. pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- g. pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB IV  
PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 5

Prasarana Perumahan, antara lain :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah termasuk *septik tank komunal*;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pembuangan dan/atau pengolahan sampah.

Pasal 6

Sarana Perumahan, antara lain :

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan Pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 7

Utilitas Umum Perumahan, antara lain :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

Pasal 8

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang disediakan Pengembang dan tidak diserahkan Ke Pemerintah Daerah meliputi :

- a. sarana perniagaan dan/atau perbelanjaan yang masuk kedalam komposisi komersial;
- b. utilitas Umum yang merupakan kewenangan instansi selain Pemerintah Daerah seperti :
  1. jaringan telekomunikasi;
  2. jaringan gas;
  3. jaringan listrik; dan
  4. sarana penerangan umum.

## BAB V

### PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang dibangun oleh Pengembang.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa Pemeliharaan; dan
  - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan :
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; dan
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

#### Pasal 10

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rumah Susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

## BAB VI

### PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang telah memenuhi persyaratan :

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :
  - a. lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus memiliki :
  - a. izin usaha;
  - b. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
  - c. pbg bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - d. izin penggunaan bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  - e. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.



BAB VII  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  - c. Dinas yang membidangi Perumahan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - e. Perangkat Daerah teknis terkait;
  - f. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangka;
  - g. Camat; dan
  - h. Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah :
  - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerja secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi ke lapangan terkait permohonan dari Pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima;
  - f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap :
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
  - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibantu oleh Tim Sekretariat Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas yang membidangi Perumahan.

BAB VIII  
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA SARANA  
DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 16

Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dilakukan melalui :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 17

- (1) Tata cara persiapan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :
  - a. Bupati menerima permohonan Penyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari Pengembang.
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan meliputi :
    1. rencana tapak yang disahkan oleh Pemerintah Daerah;
    2. tata letak bangunan dan lahan; dan
    3. besaran, jumlah dan kondisi fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas.
  - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang dan melakukan pemaparan atas kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan;
  - d. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :
  - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
  - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas;
  - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil verifikasi dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
  - d. Tim Verifikasi memberikan kesempatan kepada Pengembang selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak dan/atau belum layak diterima untuk kemudian dilakukan verifikasi dan penilaian kembali;
  - e. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi untuk disampaikan kepada Bupati;
  - f. Bupati menetapkan jadwal Prasarana, Sarana dan Utilitas yang di terima;
  - g. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
  - h. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana dan Utilitas Dokumen Teknis dan Administrasi.

- (3) Tata cara pasca Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, meliputi :
- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dilaksanakan.
  - b. pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan asset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
  - c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
  - d. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan asset atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan asset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) Perangkat Daerah yang menerima asset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

### BAB IX

#### PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat, Pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 12 Juli 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 12 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto  
ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 45